



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar no.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat
Telp. (0728) 21640 E-Mail : disdikbudlampungbarat@gmail.com,
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ 4 /III.01/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat

Pada tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



BULKI, S.Pd

NIP. 19690915 199408 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 050/ 4 /III.01/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026			
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) APS PAUD	%	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	KEMENDIKBU DRISTEK/BPS	100%	100%	100%	100%	Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dasar (7-15)	%	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	KEMENDIKBU DRISTEK/BPS	100%	100%	100%	100%			

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	Jumlah WBTB tersertifikasi/Jumlah WBTB x 100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13,30	15,50	17,70	20,00	WBTB tersertifikasi merupakan Warisan Budaya Takbenda yang sudah ditetapkan secara Nasional.
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	Cagar Budaya Jumlah cagar budaya terverifikasi/jumlah cagar budaya x 100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2,40	6,40	10,40	14,40	Cagar budaya peringkat kabupaten merupakan Objek cagar budaya yang ditetapkan oleh kepala daerah menjadi cagar budaya peringkat kabupaten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NIP. 19690915 199408 1 001